



PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 melalui :

1. situs web Bursa Efek Indonesia;
2. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
3. situs web Perseroan (<https://www.widodomakmurunggas.co.id>)

Perseroan dengan ini menyampaikan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh Pemegang Saham, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (3) dan (4) POJK 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024.

Jakarta, 21 Mei 2024
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Direksi Perseroan